

## BUPATI KEBUMEN HIBAHKAN EKS GEDUNG SD UNTUK PEMERINTAH DESA SAWANGAN



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/kebumen24.com/wp-content/uploads/2024/04/IMG-20240429-WA0022-scaled.jpg?resize=2048%2C1366&ssl=1>

### **Isi Berita:**

KEBUMEN, Kebumen24.com- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menyerahkan hibah eks SDN 2 Sawangan, Kecamatan Alian untuk Pemerintah Desa Sawangan. Penyerahan ditandai dengan Penandatanganan hibah gedung di SDN 2 Sawangan Senin 29 April 2024. Bupati Arif menyatakan, pemberian hibah didasarkan atas azas manfaat. Sebab, SDN 2 Sawangan kini sudah tidak lagi dipakai karena kekurangan peserta didik, sehingga semua siswa harus dipindah atau digabung ke SDN 1 Sawangan.

“Jadi sekolah ini sudah kita gabung dengan sekolah lain karena kurangnya siswa. Daripada dibiarkan begitu saja, maka kita hibahkan ke Pemerintah Desa Sawangan dengan mempertimbangkan asas manfaat,” ujar Bupati,

Rencananya gedung SD yang dihibahkan ini, akan digunakan untuk keperluan pemerintah desa, seperti tempat pertemuan, karangtaruna, dan PKD. Kemudian digunakan untuk kantor sekretariat organisasi masyarakat.

Bupati Arif mengungkapkan, ada beberapa SD di Kabupaten Kebumen yang dihibahkan untuk kegiatan kemasyarakatan karena faktor sepiunya murid. Menurutnya ini terjadi karena persaingan dunia pendidikan kini yang semakin ketat dengan adanya sekolah swasta.

“Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana sekolah-sekolah negeri baik SD maupun SMP harus bisa melakukan kreativitas untuk mensupport ketrampilan dan kecerdasan anak didik. Karena tanpa kreativitas ini, anak-anak akan belajar secara monoton, tidak ada hal yang menarik,” ucapnya.

Sementara itu Kades Sawangan, Slamet menyampaikan terima kasih atas diberikannya hibah gedung sekolah. Ia menuturkan, sekolah SDN 2 sudah tidak dipakai sejak setahun lalu karena harus digabung dengan sekolah lain.

“Kebetulan tanahnya ini milik Pemerintah Desa, sementara gedungnya milik Pemkab. Jadi karena sudah tidak dipakai, kita minta untuk dihibahkan, alhamdulillah diterima oleh Bapak Bupati, kami sampaikan terima yang sebesar-besarnya,” ucapnya.(K24/\*).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kebumen24.com/2024/04/29/bupati-kebumen-hibahkan-eks-gedung-sd-untuk-pemerintah-desa-sawangan/>, “Bupati Kebumen Hibahkan Eks Gedung SD untuk Pemerintah Desa Sawangan”, tanggal 29 April 2024.
2. [https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/2/7704](https://www2.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/2/7704), “Bupati Kebumen Hibahkan Eks Gedung SD untuk Pemerintah Desa Sawangan”, tanggal 29 April 2024.
3. <https://indonesiakini.go.id/berita/9557190/bupati-kebumen-hibahkan-eks-gedung-sd-untuk-pemerintah-desa-sawangan>, “Bupati Kebumen Hibahkan Eks Gedung SD untuk Pemerintah Desa Sawangan”, tanggal 29 April 2024.
4. <https://pelitanusantara.com/bupati-kebumen-hibahkan-eks-gedung-sd-untuk-pemerintah-desa-sawangan/>, “Bupati Kebumen Hibahkan Eks Gedung SD untuk Pemerintah Desa Sawangan”, tanggal 29 April 2024.

#### **Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*